



PUTUSAN
Nomor 3390/Pdt.G/2023/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BLITAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 40 tahun, NIK XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Pekerja Migran Indonesia, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, sekarang bekerja di XXXXXXXXXX Taipei City Taiwan ROC, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yudita Retno Banuarti, S.H., M.H., advokat/penasihat hukum dari Penggugat, yang berkantor di Dusun Rembang RT 02 RW 03 Desa Teras Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2023 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 2435/3390/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 11 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

XXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hlm. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2023/PA.BL



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3390/Pdt.G/2023/PA.BL, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 09 September 2017, hal ini dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar;
2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Dusun Popoh, Rt. 03, Rw. 02, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun pada bulan Desember 2017 Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat hingga Penggugat dilarikan ke Rumah Sakit dan saat Penggugat dirawat di Rumah Sakit Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sehingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
4. Bahwa pada awal bulan Februari 2018, Tergugat mendatangi Penggugat dan meminta maaf kepada Penggugat yang akhirnya Penggugat pun sebagai seorang istri luluh hatinya dan memaafkan Tergugat kemudian keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa niat baik Penggugat untuk memaafkan Tergugat adalah kesalahan besar, Tergugat kembali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat dengan cara memukul hidung Penggugat hingga berlumuran darah yang mengakibatkan Penggugat dirawat di Rumah Sakit selama 5 hari dan akibat kejadian tersebut Orang Tua Tergugat dan Ketua RT setempat mengembalikan Penggugat ke kedua orang tuanya;
6. Bahwa pada bulan Juli 2018, Penggugat memutuskan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan saat Penggugat sudah ada di Taiwan, Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan ingin memperbaiki hubungan rumah tangganya, Penggugat pun ingin memberi kesempatan

Hlm. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2023/PA.BL



sekali lagi dan berharap keluarganya tetap utuh, akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali harmonis walaupun jarak memisahkan keduanya, bahkan Penggugat merelakan hasil jerih payahnya bekerja di Taiwan dipergunakan untuk merenovasi rumah orang tua Tergugat;

7. Bahwa sekitar bulan Mei 2019 Tergugat berhianat terhadap Penggugat, cinta tulus Penggugat disia-siakan oleh Tergugat, Tergugat ternyata memiliki wanita idaman lain yang bernama Ayu yang mana Ayu adalah istri dari laki-laki bernama Imam yang merupakan teman Tergugat;

8. Bahwa setelah kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling komunikasi, Penggugat dan Tergugat seperti orang lain;

9. Bahwa selama Penggugat berada di Taiwan hingga Gugatan ini didaftarkan (Juli 2018 – Desember 2023), Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karena itu Penggugat meminta nafkah terhutang (madliyah) sebesar Rp.500.000,00 x 65 bulan = Rp. 32.500.000,00;

10. Bahwa atas penghianatan cinta tulus dari Penggugat yang sengaja dinodai oleh Tergugat dengan berselingkuh, Penggugat mohon untuk diberikan mutah sebesar Rp. 20.000.000,00;

11. Bahwa Penggugat meminta nafkah iddah kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,00 x 3 bulan = Rp. 6.000.000,00;

12. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh “Kemadlaratan/kesulitan itu harus di lenyapkan” (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi saw. “Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Hlm. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2023/PA.BL



13. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang berbunyi : "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga". Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Agama Blitar dapat menerima Gugatan Penggugat dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat.

Bahwa atas dasar uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar :
 4. Nafkah terhutang (madliyah) sebesar Rp.500.000,00 x 65 bulan = Rp. 32.500.000,00;
 - Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,00;
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,00 x 3 bulan = Rp. 6.000.000,00.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Jika Pengadilan Agama Blitar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (**ex aequo et bono**)

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 3390/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 15 Desember 2023 dan tanggal 29 Desember 2023 telah dipanggil sebanyak 2 kali namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Hlm. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 00 0000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diinzegele (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Selopuro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 09 September 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diinzegele (P.2);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama;

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengajar, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Dusun Popoh, Rt. 03, Rw. 02, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar namun belum dikaruniai keturunan
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2017 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat melakukan

Hlm. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2023/PA.BL



Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat, Tergugat ternyata memiliki wanita idaman lain yang bernama Ayu yang mana Ayu adalah istri dari laki-laki bernama Imam yang merupakan teman Tergugat.;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun ;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai bibi telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar; Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai keturunan
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2017 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat, Tergugat ternyata memiliki wanita idaman lain yang bernama Ayu yang mana Ayu adalah istri dari laki-laki bernama Imam yang merupakan teman Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;

Hlm. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2023/PA.BL



- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai tetangga telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat menyatakan sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya kecuali petitum nomor 4 tentang nafkah madliyah, Mut'ah, iddah serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 30 Oktober 2023 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai

Hlm. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hlm. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'niul Hukkam halaman 96 yang berbunyi:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugulah haknya";

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa sejak Desember 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat, Tergugat ternyata memiliki wanita idaman lain yang bernama Ayu yang mana Ayu adalah istri dari laki-laki bernama Imam yang merupakan teman Tergugat. dan puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang \pm 3 tahun lamanya, atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hlm. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Hlm. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 09 September 2017 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 September 2017 namun belum dikaruniai keturunan
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2017 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat, Tergugat ternyata memiliki wanita idaman lain yang bernama Ayu yang mana Ayu adalah istri dari laki-laki bernama Imam yang merupakan teman Tergugat.;
3. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama \pm 3 tahun dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Para saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hlm. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2023/PA.BL



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warahmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tanpa ada komunikasi, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada

Hlm. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بأئنة

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan vonis: dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut petitum nomor 4 tentang nafkah madliyah, Mut'ah, iddah maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Mursyid Syah, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H. dan Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Misbah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Mursyid Syah, S.Ag..

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H..

Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H..

Panitera Pengganti

ttd

Misbah, S.H., M.H..

Hlm. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp. 100.000,-
3. Panggilan Rp. 790.000,-
4. PNPB Panggilan... Rp. 30.000,-
5. Redaksi..... Rp. 10.000,-
6. Meterai Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 970.000,-
(sembilan ratus tujuh puluh ribu
rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama Blitar
a.n. Panitera
Panitera Muda Gugatan,

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.



Hlm. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2023/PA.BL